



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- imbang : a. bahwa pengelolaan Taman Kyai Langgeng yang selama ini berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 556.1/164/02/1987 tentang Pembentukan Badan Pengelola Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa agar pengelolaan Taman Kyai Langgeng dapat lebih profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna maka statusnya perlu ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pinjaman Perusahaan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

...m Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
...at II Magelang

M E M U T U S K A N :

...apkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN
KYAI LANGGENG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Pegawai / karyawan adalah Pegawai / karyawan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II
STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
- (3) Terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala hukum di Indonesia.
- (4) Peta lokasi Taman Kyai Langgeng sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah :
 - a) mengembangkan pembangunan Daerah, khususnya bidang pariwisata dan perekonomian Daerah ;
 - b) memberikan pelayanan sarana rekreasi , hiburan umum , olah raga, pendidikan serta pelestarian tanaman langka ;
 - c) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri dari sektor pariwisata.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Daerah tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektifitas serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 4

Lapangan usaha Perusahaan Daerah adalah :

- a) mengelola Taman dan Koleksi Tanaman Langka atau hampir langka sesuai dengan prinsip kelestarian alam ;
- b) menyelenggarakan hiburan umum dan rekreasi yang ditentukan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB IV
M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 808.294.217,10 (delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah sepuluh sen) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II A dan II B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal awal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Modal awal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, antara lain berupa tanah , bangunan serta semua aktiva dan pasiva dalam neraca perusahaan Daerah Obyek Wisata taman Kyai Langgeng sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B V
D I R E K S I

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sekurang - kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang .
- (2) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai Direkstuir Utama dan lainnya sebagai Direktur.

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :
 - a. pimpinan

- a. pimpinan harian Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
- b. pelaksana pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang Organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi Perusahaan Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, untuk mendapat pengesahan.

Pasal 9

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perusahaan Daerah ;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- c. mewakili Perusahaan Daerah di dalam atau di luar Pengadilan ;
- d. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini.

Pasal 10

Pasal 10

Direksi memerlukan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah untuk :

- a. mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga ;
- b. memperoleh /memindahtangankan barang-barang yang tidak bergerak milik Perusahaan Daerah untuk menanggung hutang ;
- c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik Perusahaan Daerah melalui Badan Pengawas ;
- d. menggadaikan barang-barang milik Perusahaan Daerah melalui Badan Pengawas ;
- e. mengikat Perusahaan Daerah sebagai penanggung ;
- f. menjalankan perkara dalam Pengadilan / melepaskan hak atas banding dari suatu Keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase.

Pelaksanaan ketentuan ayat (1) Pasal ini harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Direktur Utama bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 12

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba.

Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.

(3) Antar anggota

- 3) Antar anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- 4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
- 5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah.

Pasal 13

- 1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
 - g. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, untuk menjabat Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Perkerjaan atau DP3 terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
 - b. memiliki latar

b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) di bidang Ekonomi, Keuangan atau Hukum ;

c. usia tidak melebihi 60 (enampuluh) tahun.

- 4.) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir .
- 5.) Sebelum Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- 6.) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah.
- 7.) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, disampaikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah dengan dilampiri keterangan /identitas calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
- a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat jati diri , pendidikan / latihan dan pengalaman kerja ;
 - b. surat keterangan Walikotaamadya Kepala Daerah yang menerangkan bahwa antar calon Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. pas photo ukuran 4 X 6.
- 8.) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, disampaikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 14

Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. permintaan sendiri ;
- c. berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 13 ;
- d. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara ;
- e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud huruf d ayat (1) Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas.

-) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai dengan alasan - alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
-) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan hal - hal sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas ;
 - b. dalam sidang itu anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
 - c. Selambat

- c. selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud huruf b ayat (4) Pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara menjadi batal menurut hukum ;
- d. jika sidang sebagaimana dimaksud huruf a ayat (4) Pasal ini, tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan, menurut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Walikotamadya Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum ;
- e. jika Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana huruf c ayat (4) Pasal ini, tidak disetujui yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan - alasannya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberhentian tentang keputusan dimaksud diterimanya. Gubernur Kepala Daerah mengambil Keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan ;
- f. apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf e ayat (4) Pasal ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum, sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima ;
- 5) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf d ayat (1) Pasal ini, merupakan suatu tindak pidana maka pemberhentian itu merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 15

- 1) Tata cara menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh walikota-madya Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.
- 2) Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) bulan atau setiap saat atas usul anggota Direksi.

B A B VI
BADAN PENGAWAS

Pasal 16

Untuk menetapkan kebijaksanaan umum dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas.

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Anggota Badan pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- penyusunan tata cara pengawasan;
- pengawasan terhadap Pengurusan Perusahaan Daerah;
- penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah ;
- pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai Wewenang :

- melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan Verifikasi) dan kekayaan Perusahaan Daerah ;
- memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah ;
- meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

-) Anggota Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah.
-) Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
-) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
-) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat Kedudukan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

-) Anggota Badan pengawas diangkat oleh Walikotaamadya Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat setelah masa jabatan tersebut berakhir.
-) Walikotaamadya Kepala Daerah karena jabatannya, menjadi ketua merangkap anggota.
-) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. mempunyai keahlian dan pengetahuan di bidang Perusahaan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik ;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara ;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. sehat jasmani dan rohani ;
 - f. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela ;
 - g. setia dan taat kepada Negara dan pemerintah.

(4) Sebelum

- (4) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota-madya Kepala Daerah.
- (5) Terhadap Ketua tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (6) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, disampaikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur Kepala Daerah dengan dilampiri keterangan identitas calon anggota :
- a. daftar riwayat Hidup ;
 - b. surat Keterangan Walikota-madya Kepala Daerah yang menerangkan bahwa calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar ;
 - c. pas Foto ukuran 4 X 6.
- (8) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, disampaikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

Pasal 23

1) cara menjalankan tugas dan hak-hak Badan Pengawas ditetapkan
2) dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 24

Anggota Badan Pengawas berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia.

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, karena :

- a. permintaan sendiri ;
- b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
- c. alih tugas / jabatan;
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.

1) Khusus di dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut huruf b ayat (2) Pasal ini, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan ;

b. dalam sidang itu anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan, atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan tersebut secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;

c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud huruf b ayat (5) Pasal ini, Walikotaamadya Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya .

Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

→ Jika sidang sebagaimana dimaksud huruf a ayat (5) Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan, menurut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf b ayat (5) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Walikotaamadya Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum .

) a. jika Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud huruf c ayat (5) Pasal ini, tidak dapat disetujui oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan - alasan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya ;

b. apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut sebagaimana dimaksud huruf a ayat (7) Pasal ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah tersebut menjadi batal, menurut hukum, sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 25

) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau setiap saat atas usul anggota Badan Pengawas.

) Keputusan Badan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat .

) Badan Pengawas menetapkan pembagian tugas pekerjaan antar anggota dan disahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

B A B VII
P E N G A W A S A N

Pasal 26

Selain Instansi Pemerintah yang berhak mengadakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akuntan negara berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

Hasil pengawasan dan pemeriksaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam batas-batas wewenangnya dapat melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.

B A B VIII
K E P E G A W A I A N

Pasal 27

Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai negeri yang berlaku .

Tunjangan selain yang telah diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah .

B A B IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 28

Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat - surat berharga dan barang - barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut .

Ketentuan - ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah .

- 3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat - surat berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah .
- 4) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah .
- 5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan .
- 6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan.
- 7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.

B A B X

ANGGARAN DAN RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Tiap - tiap tahun selambat - lambatnya akhir bulan Oktober Direksi menyampaikan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah untuk tahun buku baru, setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas kepada Walikotaamadya Kepala Daerah .
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah untuk tahun buku baru setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas .

Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah tersebut belum disahkan, maka Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan tersebut diberlakukan sepenuhnya .

Apabila Walikotamadya Kepala Daerah menyatakan keberatan dan menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran Perusahaan Daerah tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu .

Setiap perubahan atas Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas .

Setelah tahun buku berakhir selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan Badan Pengawas atas pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja dari tahun buku yang telah berakhir itu .

Walikotamadya Kepala Daerah mengesahkan Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah dari tahun buku yang telah berakhir.

B A B XI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN
KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 30

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas dengan tembusan Walikotamadya Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu atas pertimbangan Direksi atau atas permintaan Badan Pengawas.

B A B XII

PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun akhir buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama neraca perhitungan laba/rugi setelah diketahui oleh Badan Pengawas dan dikirim kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim atau diterima perhitungan tahunan jika Walikotamadya Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan .

Penilaian dalam perhitungan tahunan harus diuraikan dengan jelas.

Neraca perhitungan laba / rugi yang disahkan secara demikian, tidak memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi.

B A B XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 32

Laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :

a. Dana Pembangunan Daerah	=	30 %
b. Dana Anggaran Rutin Daerah	=	25 %
c. Dana Cadangan Tujuan	=	15 %
d. Dana Cadangan Umum	=	10 %
e. Dana Pensiun	=	5 %
f. Dana Jasa Produksi	=	10 %
g. Dana Sosial dan Pendidikan	=	5 %

Penggunaan laba untuk Dana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, untuk pembangunan Daerah termasuk investasi di Perusahaan Daerah .

Penggunaan laba untuk Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud huruf d ayat (1) Pasal ini, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah .

Cara mengurus dan menggunakan Dana Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Walikotamadya Kepala Daerah dalam menetapkan penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

B A B XIV
P E M B U B A R A N

Pasal 33

Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Walikotamadya Kepala Daerah membentuk Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah dan sisa lebih/kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran Perusahaan Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Walikotamadya Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah yang dibubarkan.

Pembubaran Perusahaan Daerah dilaporkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

B A B XV
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 35

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 27 Mei 1997

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II MAGELANG
KETUA



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG, NOMOR 4 TAHUN
1997 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI
LANGGENG..

PETA LOKASI OBYEK WISATA TAMAN
KYAI LANGGENG



KEL. C A C A B A N

ANG

OSO

KEL. KEMIRIREJO

KEL. JURANGOMBO

E R A N G A N

Batas lokasi obyek wisata
Taman Kyai Langgeng

Jl. Sultan Agung

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT II MAGELANG



TINGKAT II MAGELANG.

MODAL AWAL PER 31 JULI 1996

AKTIVA

PASIVA

<p><u>AKTIVA LANCAR</u> K A S B A N K PIUTANG JUMLAH</p>	<p>Rp. 38.845.883,00 Rp. 138.153.595,00 Rp. 24.172.840,00 ----- Rp. 201.172.318,00</p>	<p>HUTANG JANGKA PANJANG M O D A L LABA TAHUN BERJALAN</p>	<p>Rp. 3.675.000,00 Rp. 746.685.651,75 Rp. 61.608.565,35</p>
<p><u>AKTIVA TETAP</u> TANAH BANGUNAN DAN GEDUNG KENDARAAN INSTALASI PERALATAN KANTOR JUMLAH</p>	<p>Rp. 213.693.876,55 Rp. 730.631.517,45 Rp. 29.955.500,00 Rp. 31.671.008,40 Rp. 60.359.292,00 ----- Rp. 1.066.311.194,40</p>		
<p><u>AKUMULASI DEP. AKTIVA TETAP</u> AKUM. DEP. BANGUNAN/GEDUNG AKUM. DEP. KENDARAAN AKUM. DEP. INSTALASI AKUM. DEP. PERALATAN KANTOR SATWA</p>	<p>Rp. (350.653.102,38) Rp. (10.625.885,00) Rp. (56.828.241,00) Rp. (48.084.566,92) ----- Rp. (466.191.795,30) Rp. (10.677.500,00)</p>		
<p>TOTAL AKTIVA</p>	<p>Rp. 811.969.217,10</p>	<p>TOTAL PASIVA</p>	<p>Rp. 811.969.217,10</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG



WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG



SUKADI

RINCIAN KOMPONEN AKTIVA TETAP

a. tanah :

- | | |
|---|---------|
| 1) Pembebasan Tanah Lokasi Taman Kyai Langgeng (Asal Tegalan) seluas (Dasar SPPT PBB Tahun 1993) | 16,7 ha |
| 2) Pembebasan Tanah Lokasi Taman Kyai Langgeng (Tegalan dan sawah) seluas (Dasar Kwitansi pembelian tanah Th. 1993) | 0,27 ha |
| 3) Pembebasan Tanah Lokasi Taman Kyai Langgeng sebelah utara kali bangkong yang sedang dalam penghijauan. (Tegalan) seluas (Dasar Sertifikat atas nama Diran dan Sutyem) | 0,66 ha |
| 4) Tanah Bengkok Kelurahan kemirirejo (Sawah) seluas (Dasar surat dari Kelurahan Kemirirejo) | 5 ha |
| 5) Tanah tempat parkir Baru (Parkir Bus) Taman Kyai Langgeng (berupa Sawah) seluas.. (Dasar surat dari Badan Pertanahan Kodya Magelang serta lampiran biaya pensertifikasi tanah untuk tempat parkir) | 1,63 ha |
| 6) Pembebasan Tanah Lokasi Taman Kyai Langgeng (Tegalan) seluas (Dasar kwitansi pembelian tanah dan letter C No. 347 tanggal. 3 April 1996) | 0,16 ha |
| 7) Pembebasan Tanah Lokasi Taman Kyai Langgeng (Sawah) seluas (Dasar kwitansi pembelian tanah dan letter C No. 57 Perc.No. 29 D IV tanggal. 13 Juni 1996) | 0,63 ha |

= Luas seluruh lokasi Taman Kyai Langgeng = 25,05 ha
=====

b. bangunan dan gedung :

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1) kantor Taman Kyai Langgeng, | 1 unit. |
| 2) kantor loket, | 1 unit. |
| 3) T I C, | 1 unit. |
| 4) kolam renang, | 1 unit. |
| 5) joglo Bank Niaga, | 1 unit. |

6) tugu jam,	1 unit.
7) jembatan joglo,	1 buah.
8) jembatan kuning,	1 buah.
9) patung-patung,	1 buah.
10) rumah putih,	1 unit.
11) rumah apung,	2 unit.
12) toko koperasi,	1 unit.
13) gudang koperasi,	1 unit.
14) musholla + tempat wuhlu,	1 unit.
15) joglo Adipura,	1 unit.
16) joglo pandang,	1 unit.
17) kolam,	11 buah.
18) panggung gembira,	1 unit.
19) jalan setapak,	21.200 M.
20) menara informasi,	1 buah.
21) saluran air,	1.100 M.
22) pintu teralis,	2 buah.
23) kandang satwa,	11 buah.
24) rumah aquarium,	2 unit.
25) kedai desa,	2 unit.
26) sirkit New Armada,	1 unit.
27) tugu PKK & kedai,	1 unit.
28) pagar teralis besi,	400 M.
29) joglo dermaga,	2 buah.
30) sumur dan pompa listrik,	1 unit.
31) joglo T L L,	1 unit.
32) goa buatan,	1 unit.
33) loket becak air,	1 unit.
34) wc umum,	5 unit.
35) loket parkir,	1 unit.
36) gardu jaga,	2 unit.
37) joglo pintu keluar/masuk,	2 unit.
38) loket mainan,	2 unit.

c. kendaraan :

- 1) sebuah mobil pick up merk jet star tahun 1988.
- 2) sebuah mobil minibus merk Toyota tahun 1994.
- 3) sebuah mobil ambulance merk Mitsubishi tahun 1994.

d. Instalasi :

1) Instalasi air :

- a) Instalasi kolam renang (Filter air)
- b) Instalasi gedung (kantor, musholla, WC umum)
- c) Instalasi lapangan (air mancur)

2) Instalasi listrik :

a) Induk

a) Induk (3 phase)

- (1) Kolam renang
- (2) Mainan anak-anak
- (3) Panggung hiburan

b) Lapangan (2 phase)

- (1) Penerangan
- (2) Pompa air

c) Gedung (1 phase)


Penerangan

e. peralatan kantor :

1) mesin potong rumput gendong,	5 buah.
2) mesin potong rumput dorong,	1 buah.
3) mesin pompa air,	1 buah.
4) mesin ketik,	2 buah.
5) filling kabinet,	5 buah.
6) kursi sudut,	3 set.
7) meja tulis,	12 buah.
8) meja tamu,	3 buah.
9) brankas,	1 buah.
10) almari,	2 buah.
11) kursi lipat,	10 buah.
12) Bor listrik,	1 buah.
13) meja ketik,	1 buah.
14) kursi putar,	2 buah.
15) spayar/alat semprot,	1 buah.
16) calculator,	4 buah.
17) mesin stensil,	1 buah.
18) kaca hias,	1 buah.
19) mobil-mobilan anak,	20 buah.
20) patung badak VIY,	1 buah.
21) cash box,	1 buah.
22) gerenda listrik,	1 buah.
23) karaoke,	1 buah.
24) sound sistem,	1 buah.
25) gembok magnet,	1 buah.
26) garuk sampah,	10 buah.
27) hand counter,	5 buah.
28) gerobak sampah,	4 buah.
29) mesin diesel penyedot air,	1 buah.
30) selang,	2 rol.
31) bak sampah,	10 buah.
32) Neon Sing Taman Kyai Langgeng,	1 buah.
33) Blow Up Taman Kyai Langgeng,	1 buah.

34) ceret,	7 buah.
35) serok sampah,	10 buah.
36) tikar,	30 buah.
37) obeng,	1 set.
38) senter,	5 buah.
39) wearpak,	67 buah.
40) sepatu bot,	67 buah.
41) palu,	3 buah.
42) sabuk sade,	10 buah.
43) cangkul,	15 buah.
44) timbangan ikan,	1 buah.
45) rak dorong,	1 buah.
46) ear phone,	2 buah.
47) pesawat tilpon,	3 buah.
48) televisi,	1 buah.
49) karpet 15 m X 2 m,	1 buah.
50) vacum clearner,	1 buah.
51) compiuter,	1 buah.
52) patung gareng, petruk, bagong,	1 buah.
53) kursi loket,	4 buah.

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAMADYA DATI II MAGELANG



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGENG
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PENJELASAN UMUM

Bahwa Taman Kyai Langgeng yang berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang merupakan salah satu Obyek Wisata, disamping bertujuan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan pada masyarakat dalam bidang rekreasi, olah raga, pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup juga upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang secara terus menerus dan berkesinambungan selalu berusaha membina pengelolaan Taman Kyai Langgeng.

Bahwa Pengelolaan Taman Kyai Langgeng yang berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 556.1/164/02/1987 diserahkan pada Badan Pengelola, maka guna memberikan jaminan kepastian hukum bentuk pengelolaan Taman Kyai Langgeng dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka bentuk usaha yang tepat dan memenuhi persyaratan serta diharapkan dapat memupuk dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu meningkatkan status Pengelolaan Taman Kyai Langgeng dengan mendirikan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai langgeng yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 4

: Cukup Jelas.

- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Modal Awal adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan, serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya baik sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.
- Besarnya Modal Awal sebagaimana dimaksud Pasal ini terdiri dari Modal sebesar Rp. 746.685.651,71 (Tujuh ratus empatpuluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enamratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) dan laba tahun berjalan sebesar Rp. 61.608.565,35 (enam puluh satu juta enamratus delapan ribu lima ratus enam puluh lima tiga puluh lima sen)
- Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang disisihkan dari Anggaran Keuangan Daerah.
- Pasal 6 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Yang menjadi anggota Badan Pengawas adalah para Pejabat yang secara fungsional bertugas atau berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Daerah dan akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.
- Pasal 21 s/d 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Pembagian laba Perusahaan Daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- Pasal 32 / 35 : Cukup jelas.